

SK04/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
DOSEN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK04/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS DOSEN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK04/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Dosen
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Selasa, 13 Juli 2021	Jum'at, 16 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK04/AIK/SM-IBMB
		Tanggal	:	Selasa, 13 Juli 2021
	STANDAR KHUSUS DOSEN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:	0
		Halaman	:	5

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
2. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

D. RASIONAL

Pemenuhan capaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen IBM Bekasi. Karena itu standar dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al-Islam dan

Kemuhammadiyah (AIK) di IBM Bekasi dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. IBM Bekasi mengadakan rekrutmen dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
2. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
3. IBM Bekasi menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap 2 (dua) tahun.
4. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal 1 (satu) organisasi level nasional atau internasional.
5. Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal 1 (satu) tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. IBM Bekasi mengembangkan pengelolaan dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
2. IBM Bekasi mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
3. Fakultas dan Prodi di IBM Bekasi mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pebelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.	• 100% dosen AIK minimal berpendidikan S2
2. Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli.	• 100%
3. Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional.	• $\geq 80\%$
4. SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi, dan tugas tambahan).	• $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$
5. Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.	• 100% prestasi nasional $\geq 0,5$ prestasi internasional.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah.	• $\geq 100\%$ DT terlibat: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.

	<ul style="list-style-type: none"> 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).
2. Kemampuan dosen membaca Al-Qur'an.	• 100%
3. Kemampuan dosen menghafal Al-Qur'an minimal juz 30.	• 100%
4. Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK.	• $\geq 0,5\%$
5. Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.	• $\geq 10\%$
6. Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional.	• 100%
7. Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional.	• $\geq 10\%$
8. Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan.	• $\geq 50\%$

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Dosen AIK terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1. Rektor IBM Bekasi
2. Kepala Biro SDM IBM Bekasi
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Khusus Dosen AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. SOP Rekrutmen Dosen AIK.
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen.
3. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.